

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada akhir skripsi ini, penulis memberikan beberapa kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Pembuktian Jaksa Penuntut Umum di persidangan yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 836/Pid-B/2007/PN.Bks, bahwa para terdakwa didakwa dalam dakwaan alternatif melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1e KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
2. Berdasarkan uraian-uraian di persidangan maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. 55 ayat 1e KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan biasa yang mengakibatkan matinya orang di hukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas maka disarankan sebagai berikut :

1. Hendaknya Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan surat dakwaan dengan melihat bukti-bukti yang ada sehingga dapat menuntut terdakwa dengan tuntutan yang setimpal dengan perbuatannya dan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
2. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa penganiayaan biasa yang menyebabkan matinya orang hendaknya melihat bukti-bukti dipersidangan sehingga dalam penjatuhan pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang dan rasa keadilan.

